

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perempuan kerap kali menjadi golongan yang lebih rawan menjadi korban dalam pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa di antara mereka masih menganggap perempuan sebagai makhluk inferior karena dianggap makhluk yang lemah dan perasa. Kondisi tersebut terus berkelanjutan karena adanya pola pikir masyarakat yang masih kolot dan cenderung tradisional. Masih banyak negara di dunia internasional yang menjunjung tinggi budaya patriarki sehingga menghambat aktivitas di lingkungan sosial dan sering kali terjadi tindak kejahatan terhadap perempuan. Salah satu jenis tindak kejahatan tersebut adalah kekerasan seksual yang dapat terjadi dimana saja seperti, sekolah, lingkungan kerja, maupun tempat umum lainnya. Kekerasan seksual merupakan kasus yang dianggap serius sehingga berbagai pihak dan negara menganggap kasus ini harus dihapuskan. Selain menggunakan peran pemerintah, hadirnya organisasi internasional nantinya mampu ikut hadir menyelesaikan masalah suatu negara seperti tujuan utama dibentuknya yaitu mewujudkan tujuan bersama yang telah disepakati dan menciptakan perdamaian dunia di lingkup hubungan internasional.

Perempuan yang kerap mendapat perlakuan buruk adalah hal yang tidak dapat dielakkan lagi. Beberapa negara masih kurang dalam memperjuangkan keadilan perempuan di negaranya, sebagai contoh adalah pada saat terjadi agresi di

Yugoslavia terhadap Bosnia, tentara yang dibawa oleh Yugoslavia melakukan sebuah tindakan kekerasan terhadap perempuan di Bosnia dengan alibi untuk mengurangi lahirnya anak-anak yang beragama islam (Boyle, 1996).

Kejadian tersebut juga sudah banyak terjadi di negara Afghanistan yang mayoritas penduduknya adalah beragama islam, peristiwa di mana perempuan mendapat perlakuan buruk sering menimpa penduduk perempuan di Afghanistan. Dimulai dari ketidakseimbangan dalam hal partisipasi dan peluang pada bidang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, serta pemberdayaan politik. Hal tersebut berdasarkan pada *Global Gender Gap Report* 2022 oleh *World Economic Forum*, Afghanistan berada di urutan terakhir dari 146 negara dengan nilai 0.435 dari skala penilaian 0 hingga 1 (Zahidi, 2022). Penjabaran dari data tersebut dapat dilihat berdasarkan *tabel 1.1*, pada bagian partisipasi dan kesempatan bidang ekonomi Afghanistan pada urutan terakhir di angka 146 dengan nilai 0.176, pada pencapaian pendidikan Afghanistan kembali berada di posisi paling akhir dengan nilai 0.482, untuk bagian kesehatan dan kelangsungan hidup Afghanistan berada di posisi ke-140 dengan nilai 0.952, dan pemberdayaan bidang politik pada posisi ke-107 dengan nilai 0.132.

Isu ini menjadi hal yang penting dari menjaga hak asasi terhadap perempuan dari sebuah sikap penolakan atas adanya ketidakseimbangan dari peran yang diterima antara laki-laki dan perempuan. Melalui data tersebut terlihat bahwa negara Afghanistan berada dalam keadaan yang memprihatinkan dari segi kondisi sosial, ekonomi, dan budayanya sehingga menjadi sebuah perhatian tersendiri bagi dunia untuk menciptakan perlindungan terhadap perempuan di Afghanistan.

Tabel 1.1

**Posisi Kesetaraan Gender Negara Afghanistan Menurut *Global Gender Gap*
Report Oleh World Economic Forum**

No.	Kategori	Peringkat Negara (1-146)	Skala Nilai (0-1)
1.	<i>Global Gender Gap Report 2022</i>	146	0.435
2.	Partisipasi dan Kesempatan Bidang Ekonomi	146	0.176
3.	Pencapaian Bidang Pendidikan	146	0.482
4.	Bidang Kesehatan dan Kelangsungan Hidup	140	0.952
5.	Pemberdayaan Politik	107	0.132

(Sumber: *World Economic Forum Global Gender Gap, 2022*)

Permasalahan terhadap perempuan sejatinya sudah ada sejak peristiwa invasi Amerika Serikat terhadap Afghanistan yang berawal dari kejadian di *World Trade Center* pada 11 September 2001 oleh kelompok Al-Qaeda yang pada akhirnya direspon dengan serangan darat oleh Amerika Serikat ke Afghanistan dan terjadilah *Operation Enduring Freedom* (OEF) (Mahdi Zahraa, 2015). Aksi OEF ini bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan Taliban, mencari keberadaan Osama Bin Laden dan mencegah Afghanistan dijadikan sebagai negara sarang terorisme. Selama kondisi ini rezim Taliban pun runtuh, akan tetapi masih terdapat penderitaan dan diskriminasi bagi perempuan dan anak di Afghanistan. Seperti adanya pembatasan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan di luar rumah, kebebasan dan intimidasi dan pelecehan serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak (Commission on the Status of Women, 2001).

Pada tahun 2004 hingga 2021 Pemerintahan Afghanistan dipimpin oleh Presiden Hamid Karzai (2004-2014) dan Ashraf Ghani (2014-2021). Kondisi yang terjadi di Afghanistan jauh lebih baik dari segi pemerintahannya, seperti terjadi sebuah transisi menuju negara demokrasi dan sudah mulai adanya keterlibatan perempuan dalam partai politik (Larson, 2015). Akan tetapi, masih terjadi sebuah perlakuan yang buruk terhadap perempuan seperti, 70 - 80 persen terjadi pernikahan secara paksa dan 87 persen perempuan menghadapi bentuk kekerasan secara fisik, psikologis, maupun seksual (Human Rights Watch, 2012).

Di mulai dari bulan Agustus tahun 2021 muncul pemberitaan bahwa Taliban kembali menguasai Afghanistan dan menduduki bangunan pemerintahan pada saat jabatan terakhir dipegang oleh Ashraf Ghani yang memilih untuk meninggalkan

negara tersebut. Hal ini terjadi karena desakan yang semakin besar yang dilakukan oleh Taliban, sehingga Amerika Serikat memilih untuk menarik kembali pasukan militer mereka (CNBC, 2021). Dengan kembalinya penjajakan Taliban menjadi sebuah tanda bahwa keterbatasan untuk perempuan menjadi semakin jelas dengan adanya larangan menggunakan riasan wajah, dilarang pergi ke sekolah umum hingga wajib menggunakan burqa saat beraktivitas. Jika terjadi sebuah pelanggaran, perempuan akan dihadapkan dengan ancaman hukuman berupa kekerasan hingga pembunuhan (BBC News, 2021). Maka dari itu, dapat dilihat bahwa kondisi perempuan di Afghanistan menimbulkan sebuah keprihatinan karena kian tahun perubahan yang terjadi tidak begitu signifikan dan cenderung menurun terutama pada saat kembalinya Taliban. Tidak sedikit tindakan kekerasan yang dilakukan terlebih perlakuan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Menurut PBB kekerasan seksual merupakan konflik yang mengacu pada sebuah insiden atau pola (pencatatan ini disesuaikan dengan resolusi Dewan Keamanan 1960 (2010)) mengenai kekerasan seksual yang berisi pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, sterilisasi paksa dan segala bentuk kekerasan seksual lain dengan tingkat keparahan masing-masing (United Nation, 2012). Peristiwa tersebut dapat terjadi karena adanya sebuah konflik atau situasi pasca-konflik atau situasi lain seperti permasalahan politik.

Maka dari itu munculnya berbagai peristiwa diskriminasi dan sensitivitas gender pada perempuan Afghanistan menjadikan kemungkinan terjadi sebuah kekerasan seksual semakin besar. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sikap sensitivitas gender ini terjadi melalui adanya konflik atau hakim dan jaksa laki-laki

yang kurang menunjukkan perhatiannya terhadap insiden kekerasan seksual dan fisik. Pelaporan mengenai kejahatan yang terjadi pada perempuan juga sedikit. Sehingga muncul pemberdayaan perempuan yang memberikan nasihat dan konseling hukum gratis, pelatihan personel peradilan dan pemberdayaan Asosiasi Hakim Perempuan Afghanistan yang mulai didirikan pada Maret 2002. Namun, yang paling penting adalah kebutuhan mendesak untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan tidak ditoleransi dalam sistem peradilan pidana. Hal ini menjadi sebuah wujud langkah menuju pembentukan supremasi hukum dan sistem peradilan yang dapat diakses lebih jauh di Afghanistan (UNHCR The UN Refugee Agency, 2017).

Maka dari itu, Afghanistan mulai melakukan sebuah tindakan dengan meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* (CEDAW) pada 5 Maret 2003 (UN Women, 2013). Tindakan ini dikatakan tepat dikarenakan pada tahun 2004 terdapat perencanaan mengenai *Afghan Constitution* yang mana hal ini menjadi saat yang tepat bagi aktivis perempuan untuk mengaktifkan dan menggerakkan kembali hak Perempuan untuk kembali dipertimbangkan dan direncanakan dalam konstitusi tersebut. Selanjutnya, keberadaan dari sebuah gerakan feminis transnasional dapat mendorong dan memobilisasi aktivis Perempuan Afghanistan yang berkaitan dengan rencana CEDAW yang akan diaplikasikan dalam sebuah rancangan baru di konstitusi tersebut.

CEDAW adalah sebuah konvensi yang diakui oleh banyak negara di dunia dan kerap disebut sebagai *Bill Of Right for Women* karena tidak hanya bagi

perempuan, didalamnya juga menekan persamaan kesempatan dalam segala bidang kehidupan untuk laki-laki. Artinya, dalam CEDAW diartikan sebagai kesamaan untuk perempuan dan laki-laki dalam berbagai sektor kehidupan untuk mendapatkan perlakuan dan hak yang sama. CEDAW berasaskan dari kemanusiaan yang memiliki keterkaitan dan tidak terpisahkan (Farida, 2011).

Pasca jatuhnya kekuasaan Taliban, proses untuk ratifikasi konvensi kemudian menjadi perhatian banyak pihak terutama di kalangan gerakan kaum perempuan Afghanistan yang menganggap bahwasannya konvensi ini dapat dijadikan sebagai alat memenuhi dan memajukan hak-hak kaum perempuan di Afghanistan. Selain mendapat perhatian dari masyarakat sipil, pemerintah Afghanistan juga turut ingin menunjukkan komitmennya dalam mencapai kesetaraan gender akibat adanya tekanan internasional yang mendesak untuk segera memperbaiki kondisi perempuan di Afghanistan.

Merujuk pada permasalahan yang dimiliki oleh Afghanistan salah satunya adalah kondisi dan hak Perempuan yang dirampas maka *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA) didirikan atas permintaan serta disesuaikan dengan kebutuhan negara Afghanistan dan menjadi salah satu tujuan politik dari kehadiran PBB di tengah negara tersebut. UNAMA didirikan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 1401 (UNAMA, 2013). UNAMA adalah sebuah misi sipil bentukan PBB dengan adanya segelintir personel: beberapa penasihat militer, pasukan bersenjata ringan untuk perlindungan jarak dekat dan penasihat di bagian polisi. Selain itu tanggung jawab yang dimiliki adalah pada bagian rekonsiliasi nasional, hak asasi manusia, aturan hukum (mendukung Komisi

Yudisial ditetapkan oleh Perjanjian Bonn), peran perempuan (mendukung hak dan partisipasi perempuan dalam kehidupan) dan urusan kemanusiaan (The Henry L. Stimson Center, 2002)

Pada bulan Agustus tahun 2009, pemerintah Afghanistan menyepakati *Law on Elimination Violence Against Women (EVAW law)*. *EVAW law* merupakan kumpulan hukum yang berupaya untuk menghilangkan kebiasaan, tradisi, atau praktek yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap perempuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hukum ini melarang pernikahan kontrak, pernikahan secara paksa, pernikahan sebelum umur, isolasi paksa, larangan perempuan untuk mendapatkan pendidikan, bekerja, dan akses layanan kesehatan, dan praktek-praktek diskriminatif lainnya. *EVAW law* merupakan langkah besar dalam membuat aturan yang resmi dalam melindungi hak asasi perempuan (Justice, 2009).



Gambar 1.1 Kasus Yang Telah Ditangani UNAMA di Afghanistan

(Sumber: UNAMA, 2020)

UNAMA bersama dengan para pejuang hak-hak perempuan Afghanistan percaya bahwa peningkatan kesadaran tentang hukum dan upaya dalam menerapkan hukum tersebut secara penuh sangatlah dibutuhkan, terutama mengingat perlunya revisi untuk menyempurnakan hukum tersebut. Seperti pada *gambar 1.1* dipaparkan macam kasus yang telah ditangani oleh UNAMA di Afghanistan. Gambar presentasi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak kasus yang tidak selesai dan pelaku tidak di hukum (UNAMA, 2020). UNAMA beranggapan bahwa penerapan *EVAW law* masih belum maksimal dikarenakan masih banyaknya pemerintahan lokal, komunitas, dan pegawai-pegawai pemerintah yang belum mengenalnya. UNAMA juga mencatat bahwa praktek-praktek tradisional yang sering digunakan oleh Taliban sangat membahayakan dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Terlebih lagi karena Islam mempunyai peran penting dalam konstitusi Afghanistan (UNAMA, 2020).

Penelitian ini dilakukan karena memiliki sebuah urgensi yaitu bahwa negara Afghanistan dalam beberapa dekade terakhir telah secara konsisten menduduki peringkat teratas sebagai negara dengan skor terendah pada indikator kesetaraan gender akibat dari kesenjangan yang mengakar di antara laki - laki dan perempuan di seluruh negeri, hal ini tercantum dalam *Afghanistan Gender Country Profile* oleh UN Women (UN Women, 2024). Selain itu, Afghanistan pun turut dalam peringkat tertinggi yaitu urutan ke-8 dalam penilaian prevalensi dari 19 negara tertinggi dalam kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan usia 15-49 tahun (WHO, 2021). Sehingga hal ini menjadi relevan dengan adanya kaitan penelitian mengenai peran *United Nation Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA) sebagai organisasi

internasional yang dibentuk PBB khusus di Afghanistan dengan tujuan untuk memfasilitasi sarana politik dan strategi dalam menciptakan proses perdamaian, mempromosikan perjanjian internasional dalam negara, berkontribusi dan promosi dalam perlindungan hak asasi manusia. Sebagai tambahan, UNAMA hadir sebagai organisasi yang melanjutkan kegiatan kemanusiaan yang dilakukan PBB (ReliefWeb, 2008).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertulis di atas, maka dapat dirumuskan sebuah pertanyaan yaitu: "Bagaimana peran UNAMA dalam mengadvokasi korban kekerasan seksual terhadap perempuan di Afghanistan pada tahun 2017-2022?".

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang dapat dibedakan menjadi dua, yakni tujuan umum dan khusus:

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ditulis dan menjelaskan secara umum tujuan yang ada adalah untuk mengetahui bagaimana peristiwa kekerasan seksual terjadi di Afghanistan dan memahami UNAMA sebagai organisasi internasional.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus ditulis guna menjawab bagaimana UNAMA sebagai organisasi internasional mampu berperan dalam mengadvokasi permasalahan

di Afghanistan secara khusus yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sebuah manfaat kepada pembaca baik dalam bentuk manfaat praktis, maupun akademis. Berikut adalah manfaat penelitian yang dapat diberikan sebagai berikut:

1.4.1 Akademis

Manfaat akademis yang tertulis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memperluas pendalaman studi terkait keamanan masyarakat dalam hal terjadinya suatu konflik di suatu negara.

1.4.2 Praktis

Manfaat praktis yang tertulis dari penelitian ini adalah diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi negara, organisasi internasional, dan peneliti selanjutnya dalam hal permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan di Afghanistan.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang dapat menjadi petunjuk dalam penelitian ini, pertama yaitu penelitian yang ditulis oleh Leniana Putri dan Salma Khairunnisa (2023). Penelitian ini berjudul “**Alasan PBB Memperpanjang Misi UNAMA di Afghanistan**”. Rumusan masalah penelitian tersebut yaitu melihat alasan PBB yang

terus memperpanjang mandat UNAMA di Afghanistan setiap tahunnya. Penjabaran didalamnya membahas mengenai visi-misi UNAMA dalam meletakkan dasar perdamaian dan pembangunan berkelanjutan untuk membantu masyarakat Afghanistan bangkit dari kondisi terpuruk. Tak hanya itu, dapat dilihat juga upaya yang dilakukan UNAMA pada saat Taliban kembali menguasai Afghanistan. Terjadi sebuah perpecahan dan konflik yang tak berujung menjadikan adanya perpanjangan misi UNAMA di Afghanistan yang dilakukan tiap tahunnya. UNAMA dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan pengawasan terhadap kondisi yang terus memburuk di Afghanistan. Misi atau mandat yang diperpanjang tiap tahun tersebut akan terus dilaksanakan dengan mengutamakan misi kemanusiaan untuk membantu dan menunjang Afghanistan dan bukan sebagai badan yang akan melawan Taliban.

Penelitian kedua ditulis oleh Komang Hartana dan Ari Yuni Lestari (2021) dengan judul **“Peran Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa Sebagai Subjek Hukum Organisasi Internasional Dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia”**. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu bagaimana peran PBB sebagai organisasi internasional dalam mewujudkan perdamaian dunia seperti membantuk dalam penyelesaian konflik antar negara. Sehingga pada bagian analisis, penulis menjelaskan bahwa PBB telah berupaya dalam mewujudkan perdamaian dunia dan menunjukan perannya sebagai organisasi internasional yang kedudukannya sebagai subjek hukum organisasi internasional. PBB dinilai dapat menjadi pihak ketiga atau mediator yang dapat menengahi suatu konflik dan memberikan penyelesaian suatu sengketa antar negara. Penelitian ini menggunakan

peran organisasi internasional dalam subjek hukum dan konsep perdamaian dunia untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Lebih dari itu, perlu adanya kerjasama antar organisasi internasional dengan aspek lain seperti organisasi regional, untuk memberikan kemudahan dalam mengakhiri sengketa dan dapat tercipta suatu perdamaian dunia. Dalam rangka mencapai hal tersebut, PBB memiliki beberapa langkah untuk melakukan intervensi yaitu *peacemaking*, *peacekeeping*, serta *peacebuilding*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Ni Kt Rai Purwanti, Ni Wayan Rainy Pridarsini, dan Putu Ratih Kumala Dewi (2021) dengan judul "**Analisis Kegagalan Afghanistan Dalam Eliminasi Kasus *Honor Killing* Tahun 2011-2018**". Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yakni mengenai bagaimana kegagalan pemerintahan Afghanistan dalam menghilangkan *honor killing* di Afghanistan. *Honor Killing* atau pembunuhan demi kehormatan adalah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh satu pelaku atau lebih yang biasanya datang dari anggota keluarga laki-laki terhadap perempuan di keluarganya karena dianggap melakukan hal buruk atau memalukan sehingga harus dihapus jejak tindak kejahatan mereka. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah Afghanistan gagal untuk menghilangkan kasus pembunuhan demi kehormatan karena setelah Afghanistan meratifikasi CEDAW pada tahun 2003 dan mengesahkan undang-undang EVAW tahun 2009 yang memiliki kaitan dengan segala upaya untuk pemusnahan segala aksi diskriminasi kepada kaum perempuan, kasus terus meningkat. Oleh karena itu, penulis menggunakan kerangka feminisme radikal dan untuk menjawab penyebab kegagalan Afghanistan dalam menghapuskan pembunuhan demi kehormatan di

Afghanistan. Penelitian ini kemudian menemukan jawaban bahwa Afghanistan gagal dalam menghapuskan *honor killing* karena disebabkan oleh adanya patriarki (dominasi laki-laki yang dipengaruhi oleh Taliban) dan kekerasan budaya di Afghanistan.

Keempat, Oriza Dian Lestari (2021) dengan judul "**Upaya Perlawanan Perempuan Afghanistan dalam Menghadapi Ancaman Opresi/Kebijakan Opresif Taliban**". Penelitian tersebut menganalisis mengenai kondisi perempuan sebelum dan sesudah Taliban menguasai Afghanistan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pada saat Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban mereka membentuk sebuah kebijakan yang mampu merampas kebebasan perempuan hingga mereka tidak mampu menempuh pendidikan yang semestinya. Maka dari itu, Perempuan bergerak untuk membentuk sebuah pergerakan guna menentang kebijakan yang dibentuk oleh Taliban dan meminta untuk ditegakkan kembali hak untuk perempuan. Seharusnya perempuan mendapat porsi mereka untuk melakukan kampanye dan menyuarakan suara mereka, akan tetapi mereka harus menghadapi ancaman yang membahayakan keselamatan mereka sebagai akibat dari menentang kebijakan yang telah dibentuk Taliban. Dari pihak Taliban sendiri mereka memiliki tujuan untuk menjadikan Afganistan sebagai negara yang berdasarkan "hukum islam" yang mereka percayai, yang mana aslinya peraturan yang mereka buat tidak sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana mestinya. Yang mereka pahami bahwa Islam memiliki beberapa ketentuan khusus untuk menjaga kehormatan Perempuan, tetapi sayangnya penerapan yang dilakukan tidak sesuai dan menyalahi

hukum. Tindakan yang dilakukan Taliban pun ditentang keras oleh komunitas muslim dunia.

Terakhir akan diulas penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mustaid (2022) dengan judul “**Sejarah Islam dan Politik Afghanistan**”. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan Sejarah dan membahas mengenai bagaimana islam dan politik hadir di negara Afghanistan. Pada akhirnya menghasilkan bahwa Islam sudah ada dan hadir di Afghanistan sejak 650M. Selain itu, dinamika politik Afghanistan diawali dengan sistem monarki absolut dan mengalami beberapa kudeta yang mampu merubah sistem pemerintahan menjadi pemerintahan Afghanistan. Kemajuan tersebut ditandai dengan munculnya partai politik Afghanistan dan gerakan lain yang memiliki pengaruh besar di Afghanistan. Pasca rezim Taliban pergi, sistem pemerintahan Afghanistan mulai lebih berkembang dan terjadi transisi demokrasi.

Berdasarkan kelima penelitian di atas, permasalahan yang diangkat secara garis besar membahas mengenai hak perempuan di Afghanistan yang tidak dapat terpenuhi dan banyak kesempatan perempuan yang dibatasi. Seperti contoh, kebebasan mereka untuk bersuara di muka umum, kesempatan untuk menempuh pendidikan dan bekerja, bebas dari paksaan untuk melakukan pernikahan dini dan memiliki perasaan aman dari ancaman kekerasan seperti secara fisik maupun seksual. Selain itu, juga melihat bagaimana kehadiran organisasi internasional di dunia ini memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan perdamaian dunia dan menjadi mediator dalam suatu sengketa negara.

Bersamaan dengan ini, faktor-faktor tersebutlah yang menjadi daya tarik untuk diteliti dalam penulisan kali ini karena memiliki pembahasan yang sama

berupa hak-hak yang berhak didapatkan perempuan Afghanistan. Akan tetapi, fokus penelitian ini akan lebih melihat dari bagaimana peran UNAMA sebagai organisasi internasional bentukan PBB mampu menjalankan tugas dan mengatasi permasalahan yang terjadi di Afghanistan.

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus penelitian. Penulis lebih berfokus pada peran UNAMA dalam mengadvokasi keadilan bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan di Afghanistan pada tahun 2017-2022 berdasarkan Teori Fungsi Organisasi Internasional.

1.5.2 Kerangka Teori

1.5.2.1 Teori Fungsi Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan bentuk kerjasama yang terbentuk dan dilakukan melalui lintas batas negara. Keberjalanan sebuah organisasi internasional ini didasarkan dengan struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan tujuan terbentuknya organisasi tersebut serta mampu melakukan fungsinya secara baik dan melembaga. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang diperlukan dan hasil dari kesepakatan bersama, baik dari bagian pemerintah dengan pemerintah maupun sesama kelompok non-pemerintah dan sesamanya pada bagian negara yang berbeda (Rudy, 1993). Sedangkan menurut Archer yang tercantum dalam bukunya yaitu *International Organization*, menyebutkan bahwa organisasi internasional merupakan struktur formal yang terbentuk hasil dari kesepakatan bersama antar anggota, baik sisi pemerintah maupun non yang berasal dari dua negara atau lebih dan harus termasuk negara yang berdaulat. Negara anggota

diwajibkan memiliki hasil akhir dan tujuan sama dengan negara anggota lainnya (Archer, 2001).

Umumnya terbentuknya organisasi internasional ini berdasarkan pada perjanjian internasional yang pada umumnya perjanjian tersebut merupakan kesepakatan bilateral yang mencakup beberapa kriteria atau ketentuan tertentu dilihat dari tujuan terbentuknya. Organisasi internasional disebut sebagai subjek memiliki arti tidak hanya berkaitan dengan organisasi-organisasi yang dibentuk oleh negara-negara atau disebut sebagai *public international organization*. Namun, juga organisasi yang dibentuk oleh badan non-pemerintah atau *private international organization or non-government organization* (Suryokusumo, 2007).

Setiap organisasi internasional memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Salah satunya merupakan sebagai media untuk negara-negara untuk berkomunikasi dengan skala internasional. Dengan adanya peran secara tingkat internasional ini dapat menjadi “kiblat” untuk bagaimana negara anggota tersebut bertindak dan mengambil keputusan pada keadaan tertentu di lingkungan internasional. Dibentuknya sebuah organisasi internasional ini mampu memberi pengaruh dalam keberlanjutan suatu negara pada saat krisis maupun membangun negara tersebut untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan negaranya. Hal ini terjadi karena adanya sebuah tujuan untuk membangun kondisi politik yang lebih efisien dan menambah relasi untuk adanya kerjasama pada aspek keamanan nasional, serta peningkatan sistem ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Pada penelitian ini akan menggunakan teori fungsi organisasi internasional milik Harold K. Jacobson dalam bukunya yang berjudul *Network of Interdependence* dengan adanya lima penjabaran variabel sebagai berikut:

1. Fungsi Informatif: dalam fungsi informatif ini berisi mengenai pengumpulan, penukaran, penganalisaan dan penyebaran data atau fakta yang terjadi di lingkungan sekitar khususnya dunia internasional. Pada kasus pengumpulan data, organisasi internasional mengandalkan staff keanggotaan mereka untuk tujuan yang hendak dicapai di skala internasional
2. Fungsi Normatif: fungsi normatif dari sebuah organisasi internasional memiliki kandungan standar dari tujuan dan deklarasi yang telah dikeluarkan organisasi tersebut. Pada fungsi ini tidak ada keterikatan dengan legalisasi instrumen atau hukum, akan tetapi ketetapanannya dipengaruhi dengan lingkungan domestik dan atau politik internasional
3. Fungsi Pembuatan Peraturan atau *Role-Creating*: fungsi yang dijalankan kurang lebih memiliki kemiripan dengan fungsi normatif yaitu standar tujuan dan deklarasi yang dikeluarkan, tetapi di aspek ini memiliki batasan frame legalitas atau hukum yang melatarbelakanginya. Maka suatu negara anggota perlu melakukan ratifikasi terhadap peraturan tertentu

4. Fungsi Pengawasan dan Pelaksanaan atau *Role-Supervisory*: merupakan sebuah proses di mana sebuah organisasi internasional menetapkan ukuran - ukuran pelanggaran yang berlaku dan menentukan langkah yang harus dilakukan dalam penanganan terhadap pelanggaran yang terjadi dan menyeleweng dari peraturan
5. Fungsi Operasional: Terakhir menurut Jacobson, Fungsi tersebut memiliki pemanfaatan dan pengoperasian pada berbagai sumber daya apapun yang dimiliki organisasi tersebut.

Dilihat melalui kelima variabel tersebut, nantinya akan dijelaskan bagaimana UNAMA berfungsi sebagai organisasi internasional bergerak sesuai role tiap staffnya untuk pengambilan data secara fakta mengenai kejadian kekerasan seksual di afghanistan, UNAMA pun menyebutkan tujuan dan pembuatan peraturan baik yang mengikat secara hukum atau norma standar agar tujuan dibentuknya organisasi tersebut mampu berfungsi, UNAMA melakukan pengawasan dan pelaksanaan peraturan yang ada sesuai dengan peraturan pelanggaran yang ada yang mana kasus kekerasan seksual nantinya akan menjadi fokus dalam studi kasus penelitian ini, dan keterlibatan dan penggunaan sumber daya yang dimiliki UNAMA sebagai organisasi internasional harus dimanfaatkan sebaik mungkin dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Afghanistan.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah sebuah bagian dari sebuah penelitian yang menerangkan mengenai karakteristik suatu masalah yang akan diteliti. Berdasarkan dari kerangka teori yang telah disajikan sebelumnya, dapat dijabarkan definisi konseptual dari penelitian ini sebagai berikut:

1.6.1.1 Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah sebuah perlakuan yang berkaitan dengan aktivitas seksual, usaha untuk melakukan tindakan seksual, ucapan tau saran yang mengandung unsur seksual yang sengaja maupun tidak sengaja, dan tindakan paksaan atau pelanggaran untuk melakukan hubungan intim yang terdapat unsur paksaan di dalamnya. Selain itu, kekerasan seksual didefinisikan sebagai kegiatan melakukan tindakan atau hubungan seksual yang dilakukan karena paksaan oleh orang dewasa kepada anak atau oleh seorang anak terhadap anak lainnya. Kekerasan seksual ini termasuk dalam penggunaan atau melibatkan anak secara komersial dalam kegiatan yang ada unsur seksual, ajakan atau rayuan paksaan kepada anak untuk ikut serta dalam kegiatan seksual, melibatkan anak dalam sebuah media audio visual dan pelacuran anak (UNICEF, 2023). Selain definisi yang tercantum di atas, identifikasi kekerasan seksual dapat dilihat dari jenis-jenisnya sebagai berikut:

1. Pemerkosaan: sodomi, kopulasi oral paksa, dan sentuhan atau ciuman secara paksa

2. Pelecehan seksual secara mental maupun fisik dengan membuat lelucon
3. Menyebarkan video atau foto tanpa seizin salah satu pihak (*revenge porn*)
4. Pemaksaan kegiatan seksual atau guna penebusan untuk mendapatkan sesuatu
5. Pernikahan dengan paksaan
6. Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah penyakit menular seksual
7. Aborsi paksa

Dari tindakan tersebut mampu memberikan dampak yang besar bagi korbannya baik fisik, psikologis, maupun dari segi sosial.

1.6.1.2 Konsep Keadilan

Dalam pemikiran modern mengenai keadilan, istilah "keadilan" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "adil," yang berarti tidak memihak, pantas, dan tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, keadilan diartikan sebagai sikap atau tindakan yang adil. Dalam bahasa Inggris, keadilan disebut "justice," dengan kata dasar "jus," yang berarti hukum atau hak. Salah satu pengertian dari "justice" adalah hukum, dan dari sini berkembang makna "justice" sebagai "lawfulness," yaitu keabsahan menurut hukum. Pengertian keadilan juga mencakup konsep "fairness," yang berkaitan dengan kelayakan atau kepantasan. Ciri keadilan yang layak dapat dilihat dalam istilah hukum seperti "principle of fair play" yang merupakan salah satu prinsip

pemerintahan yang baik, dan "fair wage" yang merujuk pada upah yang layak dalam hukum ketenagakerjaan. Aristoteles juga membahas konsep keadilan ini dengan menyebutnya sebagai "fairness in human action," yang berarti kelayakan dalam tindakan manusia (Nasution, 2014).

1.6.1.3 *United Nations Mission*

United Nations Mission adalah salah satu bagian dan fungsi dari PBB untuk meningkatkan dan menciptakan perdamaian dan diharapkan mampu menjadi alat yang efektif yang disediakan untuk membantu negara yang memerlukan navigasi dalam menyelesaikan konflik untuk mencapai sebuah perdamaian (UN Peacekeeping, 2023). Perlindungan terhadap aksi perdamaian memiliki kaitan dengan legitimasi, pembagian beban, dan kekuatan untuk menggerakkan dan mempertahankan pasukan dan aparat polisi guna mengintegrasikan dan menjaga perdamaian Masyarakat untuk meningkatkan mandat multidimensi.

1.6.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah sebuah penjelasan mengenai istilah yang dijelaskan secara operasional tentang penelitian yang sedang dilaksanakan. Definisi operasional sendiri bermakna tentang penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian. Definisi ini nantinya dapat dipergunakan sebagai landasan dalam merinci instrumen yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1.6.2.1. Kekerasan Seksual

Keberadaan perempuan dan anak perempuan rentan terhadap kekerasan di ruang publik maupun pribadi. Isolasi yang dilakukan terhadap perempuan menjadi sebuah hambatan bagi perempuan untuk mencari pertolongan dan menyebabkan peningkatan jumlah bantuan terhadap kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi di Afghanistan ini dipicu dengan ketidakstabilan kondisi negara yang kronis, ketidaksetaraan gender struktural, iklim impunitas, serta minimnya akses pada layanan bagi para penyintas kekerasan seksual. Di Afghanistan kondisi ketimpangan terhadap perempuan dapat terjadi karena adanya pemikiran patriarki yang menganggap tatanan gender yang masih tradisional dan posisi laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan.

Menurut data yang dikeluarkan oleh UN Women terdapat 87% perempuan Afghanistan mengalami tindak kekerasan, sebagian besar dilakukan oleh anggota keluarga dan orang-orang terdekat. Kekerasan ini mencakup: pernikahan dini dan pernikahan paksa, pemerkosaan yang termasuk dalam kekerasan seksual, dan pembunuhan terhadap perempuan. Tahun 2008, Global Rights nationwide research menunjukkan adanya 17% perempuan mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh suaminya atau pemerkosaan dalam pernikahan. Kabar buruknya adalah bahwa kejadian tersebut tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan pidana atau perdata nasional Afghanistan. KUHP yang tercantum justru menyamakan kondisi pemerkosaan dan perzinahan. Tidak sedikit anak-anak yang menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual menjadi sasaran penuntutan dan

dikirim ke penjara atau pusat reformasi anak dianggap sebagai tahanan (UN Women, 2013).

1.6.2.2 Konsep Keadilan

Dimulai dari tahun 2004, Dewan Keamanan PBB memerintahkan kepada UNAMA untuk mulai membentuk sistem peradilan yang menjunjung keadilan, tegas, dan transparan. Membenahi proses reformasi dan rekonstruksi di sektor penjara karena mampu membenahi pada bagian supremasi hukum. UNAMA ditugaskan di Afghanistan dan disebar ke berbagai wilayah dan secara langsung didukung oleh *United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) (UNAMA, 2013). Guna memberi aksi yang nyata, UNAMA menunjukkan keberadaannya dengan melakukan wawancara dengan para tahanan, dengan berbagai peraturan yang berlaku dan panduan kerja. Mereka juga diwajibkan untuk merahasiakan segala informasi yang terkait dengan narasumber. Kegiatan yang dilakukan UNAMA telah didukung dengan tenaga ahli dan unit bagian hak asasi manusia (UNAMA, 2011).

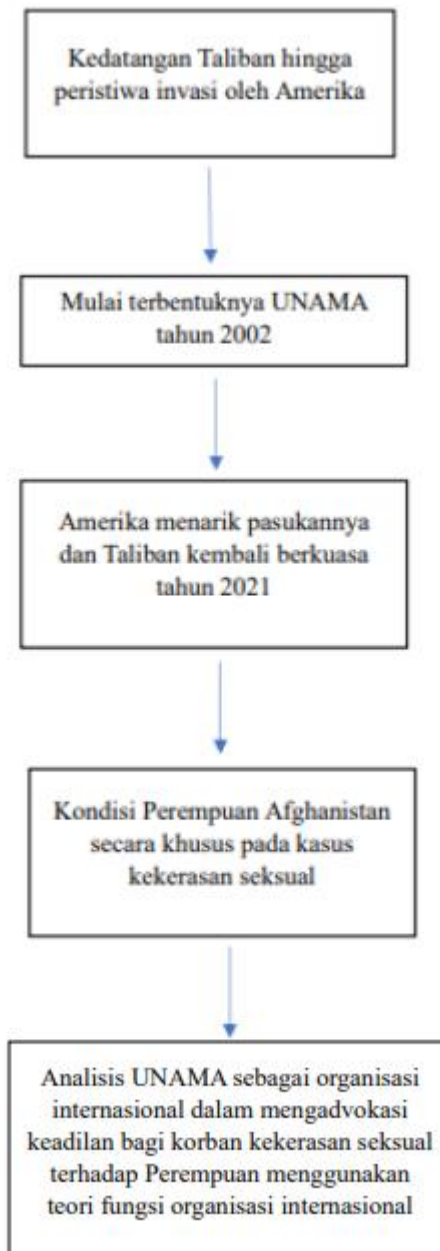
1.6.2.3. *United Nations Mission*

UN Mission memiliki fungsi sebagai perwujudan perdamaian dunia dengan memelihara kondisi yang kondusif, Pembangunan perdamaian, dan aksi mencegah terjadinya konflik. *United Nation Against Mission in Afghanistan* (UNAMA) dibentuk dengan tujuan awal sebagai koordinator internasional pada bidang donor activity dan assistance. Setelah melalui berbagai pertemuan oleh PBB, tugas UNAMA diperluas untuk melaksanakan

stabilisasi kondisi di Afghanistan, mengatur dan memisahkan dua proses antara politik dan perdamaian, serta menjalankan operasi kemanusiaan dan rekonstruksi (Margesson, 2010).

Hadirnya UNAMA di tengah-tengah Afghanistan merupakan wujud dari adanya pengawasan dan tindakan preventif dan represif untuk mencegah adanya pelanggaran HAM. Dengan adanya UNAMA ini mampu memberikan sebuah tindakan dan kesadaran untuk melakukan tindakan pelaporan, advokasi, dan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga terkait seperti, pemerintah, Masyarakat, organisasi internasional dan militer (UNAMA, 2020). Seperti contoh aksi yang dilakukan UNAMA pada September 2018 hingga Februari 2020 telah mendokumentasi ada sekitar 303 kejahatan terhadap perempuan di 29 provinsi di Afghanistan. Sebagai organisasi internasional yang dihadirkan khusus untuk Afghanistan, UNAMA, ikut serta dalam proses peradilan hingga kasus tersebut diadili oleh pengadilan utama atau di pengadilan lain dengan cara yang sama. Selain itu, UNAMA juga melakukan pengambilan data mengenai jumlah korban kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan berdasarkan kategori umur mereka, apakah termasuk wanita atau anak perempuan (UNAMA, 2020).

Maka dari itu, untuk membantu pembaca dalam memahami alur pemikiran dan analisis dalam penelitian ini maka penulis menyajikan ke dalam alur skema sebagai berikut:



Gambar 1.2 Bagan Skema Alur Pemikiran

(Sumber: Dikembangkan Peneliti, 2024)

1.7 Argumen Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, argumentasi utama dalam penelitian ini menduga bahwa kondisi perempuan di Afghanistan memburuk akibat praktik pemerintah dan Taliban. UNAMA sebagai utusan PBB hadir untuk Afghanistan salah satunya untuk mengatasi permasalahan perempuan dan hak mereka. Dengan menggunakan teori fungsi organisasi internasional dianalisis bagaimana peran UNAMA hadir untuk mengadvokasi permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan Afghanistan sudah efektif karena variabel analisis yang digunakan mampu memenuhi aspek - aspek yang dimiliki oleh UNAMA sebagai organisasi internasional.

.

1.8. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif menurut Creswell merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi suatu permasalahan umum atau studi kasus yang terjadi di masyarakat secara luas (Raco, 2010). Metode penelitian kualitatif dianggap sesuai dengan penelitian ini dikarenakan dapat dilakukan untuk menganalisis permasalahan yang sedang atau akan dihadapi bagi perorangan, kelompok, program, organisasi, budaya, agama, daerah, serta negara. Atas dasar tersebut metode penelitian kualitatif dapat digunakan penulis dalam mengidentifikasi secara komprehensif terkait peran UNAMA dalam mencari keadilan bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan di Afghanistan.

1.8.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan sebuah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif identik dengan pertanyaan penelitian yang memiliki sifat penggambaran, menjelaskan suatu hal, dan terfokus pada sebuah fenomena yang penjelasannya akan dilakukan secara umum. Menurut Rukajat, penelitian deskriptif berusaha untuk memberi gambaran fenomena secara realistik, tanpa rekayasa, dan kekinian karena akan berisi berupa penjabaran, gambar yang sistematis dan faktual (Rukajat, 2018). ini akan mencoba untuk menjawab terkait rumusan masalah yakni bagaimana peran UNAMA dalam mengadvokasi bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan di Afghanistan.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan (Creswell, 2009). Dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menetapkan situs penelitian di wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan tempat penulis berada, selain itu berkaitan dengan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang juga dapat diakses dari tempat penulis berada melalui studi kepustakaan.

1.8.3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan bagian terpenting karena menjadi sumber utama untuk mendapatkan data penelitian. Subjek sebagai pemilik data tentang variabel yang sedang diteliti (Moleong dalam Nugrahani, 2014). Subjek dalam penelitian ini

yakni UNAMA sebagai organisasi internasional, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah perempuan warga negara Afghanistan.

1.8.4. Jenis Data Penelitian

Data penelitian merupakan segala informasi maupun bahan yang tersedia yang digunakan dalam penelitian yang harus dicari, dikumpulkan, serta dipilih oleh peneliti. Menurut Edi Subroto (Nugrahani, 2014), data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif umumnya data lunak seperti kata, ungkapan, kalimat, dan tindakan (Nugrahani, 2014). Sehingga jenis data dalam penelitian ini guna menjawab rumusan masalah mengenai peran UNAMA dalam mengadvokasi bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan di Afghanistan yakni menggunakan jenis data sekunder.

1.8.5. Sumber Data

Penelitian ini bersumber dari data sekunder. Menurut Indianto dan Supomo (2013) data sekunder adalah sumber yang didapatkan oleh peneliti dengan cara tidak langsung menggunakan media perantara, yang dapat diperoleh atau ditulis oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan yang berupa buku, jurnal ilmiah, artikel berita, serta situs resmi terkait yang didapatkan melalui internet (Nugrahani, 2014).

1.8.6. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dalam bentuk non-interaktif. Teknik non-interaktif dapat disebut sebagai penelitian yang menggunakan pengajian dari analisis sebuah dokumen - dokumen yang ditemukan. Peneliti bertugas untuk mengumpulkan, melakukan identifikasi, analisis, dan melakukan sintesis data. Sehingga muncul sebuah interpretasi konsep, peristiwa, dan kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat diamati (Kemdikbud, 2014).

1.8.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis terkait data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan ke dalam pola yang kemudian dipilih mana yang penting sehingga memperoleh kesimpulan yang mudah dipahami (Sugiyono, 2019). Selanjutnya, data telah terkumpul dengan teknik pengumpulan data, data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan teknik analisis data. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif yaitu sebuah proses pengumpulan data yang sudah disusun dan dikumpulkan lalu dapat dianalisis setelahnya sehingga menghasilkan data hasil akhir (Surrachmad, 1998).

1.9. Sistemika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I merupakan bab pendahuluan dari penelitian yang berisikan garis besar penelitian yang akan dilakukan penulis. Pada BAB I berisikan latar belakang

topik, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, operasionalisasi konsep, argumen penelitian, dan metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

- b. BAB II merupakan bab yang memberikan penjelasan terkait kekerasan terhadap perempuan dan profil UNAMA.
- c. BAB III merupakan bab yang berisi analisis terkait peran UNAMA dalam mengadvokasi bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan di Afghanistan guna menjawab dari rumusan masalah.
- d. BAB IV merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian ini, serta saran yang dapat digunakan untuk penelitian berikutnya.